BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer masih sangat terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan serta belakangan ini ada wakaf yang terbentuk uang atau wakaf benda bergerak yang manfaatnya untuk kepentingan pendidikan, riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lainnya. Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia memang masih relative baru. Hal ini biasa dilihat dari peraturan yang melandasinya.[1]

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan ini. Diantara wakaf benda bergerak yang diperbincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*.

[1]Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 8

Cash waqf, diterjemahkan dengan wakaf uang, namun kalau dilihat dari obyek wakafnya yaitu uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang uang. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para *fuqaha'* (juris Islam).[2]

Para ulama Mazhab sepakat bahwa, untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, yaitu bahwasanya barang itu merupakan sesuatu yang konkret, dan merupakan milik orang yang mewakafkannya (milik sendiri). Dengan demikian, tidak sah mewakafkan hutang atau yang tidak diketahui dengan jelas. Tidak sah pula mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim, misalnya babi. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa, dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut habis, seperti

---

[2]Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 3

makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak sah diwakafkan. Termasuk dalam jenis ini adalah mewakafkan manfaat suatu barang. Maka barangsiapa yang menyewa rumah atau tanah untuk waktu tertentu, tidak boleh mewakafkan pemanfaatannya.[3]

Barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya seperti dinar, dirham (berbentuk uang), bukan perhiasan, makanan, minuman, lilin, dan sejenisnya tidak boleh diwakafkan menurut pendapat sekelompok ulama fikih. Sebab wakaf adalah penahanan barang asal dan menyedekahkan buahnya *fi sabilillah* (di jalan Allah). Barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya tidak sah untuk diwakafkan, sebab tidak bisa dimanfaatkan secara terus menerus.

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan melepaskan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan. Untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk

---

[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 646

tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah.[4]

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hamper melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Masalah mis-management dan korupsi diperkirakan menjadi penyebab utama, sehingga kegiatan lembaga perwakafan ini kurang diminati atau bahkan ditinggalkan oleh umat Islam lebih kurang seabad yang lalu.

Oleh karena itu tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kegiatan perwakafan sangatlah jarang. Baru pada tahun-tahun terakhir ini muncul minat umat Islam untuk menggiatkan kembali kehidupan lembaga perwakafan. Munculnya minat tersebut seiring dengan kesadarai orang untuk mencari Sistem Ekonomi Syari'ah (SES) sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dimana pelaksanaan system yang terakhir ini telah terbukti tidak

---

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikir, 2011), Jilid 10, h. 271

memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Sistem tersebut hanya memberi manfaat pada sebagian kecil umat manusia, yaitu kelompok-kelompok yang kebetulan memiliki ‘power’ dalam kehidupan perekonomian yang ada. Selain itu, berbagai krisis ekonomi selalu menyertai perjalanan hidup system ekonomi kapitalis, sementara usaha-usaha untuk mencari jalan keluar dari kerisi yang ada selalu menimbulkan korban dipihak yang lemah saja yang merupakan mayoritas pelaku-pelaku sistem ekonomi kapitalis yang nota bene dinegara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Tumbuhnya minat masyarakat untuk menggali potensi sistem ekonomi Syari’ah, disebabkan oleh beberapa kelemahan sistem ekonomi kapitalis, yaitu :

a. Masalah ketidakstabilan system

Pelaksanaan sistem ekonomi kapitalis ternyata diikuti dengan berbagai masalah yang pada akhirnya membuat sistem ekonomi yang ada menjadi tudak stabil dan ditimpa berbagai krisis. Berbagai resesi ekonomi dunia telah menyertai perjalanan sistem ekonomi kapitalis tersebut, yang penyelesaiannya menelan

berbagai ongkos ekonomiyang sangat mahal dan hanya menguntukan bagi kelompok-kelompok tertentu saja. Resesi ekonomi dunia pada tahun 1979 menyadarkan orang bahwa ternyata ada kelemahan sisten ekonomi kapitalis yang ada. “The invisible hands” ternyata tidak bekerja dengan sempurna dan memerlukan bantuan ‘negara’ untuk mengatasi ketidaksempurnaan yang ada dalam sistem kapitalisme.

b. Masalah pembagian pendapatan

Pembagian pendapatan yang ada didunia ini menjadi tidak seimbang. Lebih kurang 80 % dari pendapat dunia dikuasai oleh penduduk negara-negara maju sementara negaranegara berkembang hanya menguasai sisanya 20 % pendapatan dunia yang ada. Ini merupakan gambaran yang mengusik rasa keadilan kita, khususnya umat Islam yang sebenarnya menduduki wilayah yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar. Sistem yang ada dibuat sedemikian rupa sehingga penggunaan sumber-sumber daya yang ada didunia ‘diatur’ oleh negara-negara maju tersebut. Kecendrungan ini akan berlangsung dimasa yang akan

datang, sehingga perlu dipikirkan berbagai strategi guna memperbaiki sistem yang tidak adil tersebut.

c. Masalah kemiskinan

Dari berbagai masalah yang ada, maka masalah kemiskinan dan pembagian pendapatan merupakan masalah utama yang harus dicarikan jalan keluarnya, termasuk stagnasi tingkat kemakmuran dinegara maju. Berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan yang nyata sebagai ekses langsung maupun tidak langsung serta pola pendapatan didalam perekonomian negara-negara yang ada, khususnya keadaan perekonomian dinegara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

Dari beberapa kelemahan sistem ekonomi kapitalis tersebut, umat Islam akan semakin sadar akan pentingnya penerapan Sistem Ekonomi Syariah (SES). Disamping mampuh mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, sistem ekonomi syari'ah biasa melepaskan ketergantungan ekonomi yang selama ini mengancam kemandirian bangsa.

Sistem ekonomi syari'ah berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dalam banyak hal. Memang pada saat ini terdapat berbagai mazhab pemikiran yang bertujuan untuk mengembangkan apa yang dimaksudkan dengan SES. Dari semua mazhab yang ada, terlihat bahwa yang menjadi dasar berpijak dari sistemnya adalah al-Qur'ah dan al-Hadist. Al-Qur'an dan al-Hadits dijadikan landasan seleruh elemen SES yang ada. Dari al-Qur'an dan al-Hadits maka kita dapat memperoleh nilai-nilai fundamental yang merupakan landasan dari SES.

Secara umum dapat dikatakan bahwa salah satu ciri utama dari pada sistem tersebut adalah pelarangan riba dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, kita tahu bahwa 'bunga' merupakan salah satu variable dalam sistem ekonomi konvensional yang menentukan jalannya sistem yang ada. Dengan demikian, pelarang riba dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi merupakan ciri utama dari SES. Ciri umum lainnya adalah variable zakat yang merupakan variable kunci untuk menggerakan roda dalam perkonoian dalam SES.

Variable kunci lainnya dalam SES adalah pemberdayaan wakaf. Karena wakaf merupakan wahana mobilisasi sumber daya perekonomian yang mempunyai kekuatan sosial yang cukup dahsyat apabila dikelola secara professional. Dan pemberdayaan wakaf bisa dijadikan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta sebagai upaya melepaskan ketergantngan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan (pinjaman hutang) luar negri. Dengan pemberdayaan wakaf serta lemabaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya dengan sendirinya akan menjadikan negri yang independen dan lepas dari campur tangan asing. Baik ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dari kesadaran penuh akan kelemahan system ekonomi kapitalis (konvensional) dan keinginan yang kuat dari masyarakat Islam dalam menerapkan system ekonomi syari'ah merupakan momentum dan peluang yang cukup besar untuk memberdayakan wakaf produktif sebagai salah satu variable yang cukup strategis bagi penerapan SES.[5]

---

[5] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), h. 58-67

Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi.

Karena prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah SWT. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempatkan posisi penting dalam upaya agama ini membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

Ajaran yang paling penting dalam wakaf adalah bukan suatu perbuatan sosial yang hanya nampak kepada sifat kedermawanan seseorang tanpa adanya sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Namun wakaf sebenarnya menempati peran yang cukup besar setelah zakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Jika zakat memiliki gagasan untuk menolong golongan lemah agar

bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, maka wakaf menduduki pada peran pemberdayaan mereka lebih secara luas untuk meningkatkan taraf hidup.[6]

Selama ini pemahaman wakaf lebih dititikberatkan pada properti seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat di sekitar tanah dan bangunan itu berada.

Sementara rakyat miskin sudah semakin banyak, sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja. Atas dasar inilah timbul pemikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tenpat dan waktu, dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Ibn Abidin mengungkapkan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebisaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di

---

[6] Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,2007), h. 85-86

negeri lain wakaf tunai merupakan bukan suatu kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang berpandangan wakaf tunai juga tidak boleh adalah mazhab Syafi`i. menurut Al-Bakri, mazhab Syafi`i tdak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.[7]

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan mempertimbangkan agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui bukti tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi. Dan akhirnya status wakaf kabur. Banyak faktor yang mendorong seseorang tidak mengakui harta itu sebagai wakaf. Biasanya persoalan itu muncul dari ahli waris si pewakaf atau ahli waris si nadzir yang mengelola wakaf. Faktor lain misalnya seperti semakin sulit perekonomian saat ini atau makin langkanya tanah, semakin tingginya harga tanah serta terjadinya

---

[7] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 45

krisis nilai atau faktor lain. Oleh sebab itu tidah heran muncul gugatan oleh ahli warisnya.

Dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, maka pemerintah membuat suatu aturan perwakafan yang dicantumkan dalam Undang-undang. Sehingga kita bisa optimis dengan adanya aturan-aturan oleh pemerintah tersebut, dan kemungkinan terjadi gugatan wakaf semakin kecil serta kelangsungan wakaf semakin terjamin. Sejalan dengan itu, proses sertifikasi tanah wakaf adalah menjadi salah satu target.

Setelah ketentuan-ketentuan itu dijalankan, tugas berikutnya adalah bagaimana mengoptimalisasikan wakaf untuk berdaya guna sebagai *income* umat Islam. Yaitu dengan melihat pola kerja, reinterpretasi, reorientasi, dan menganalisis ulang fikih klasik, dengan mengambil *al-quwwah*-nya dan dari *anashir al-quwwah* fikih modern, dengan tetap memperhatikan maksud syar'inya.

Pada prinsipnya wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan wakaf uang tersebut, daya jangkauan mobilitasnya menjadi lebih luas dan merata

kepada masyarakat bila dibandingkan dengan wakaf berupa benda saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk tesis dengan judul: **“Konsep Wakaf Uang Dalam Fikih Imam Syafi’i dan Hukum Positif”.**

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep wakaf uang dalam fikih Imam Syafi’i dan hukum positif yaitu:

1. Pemahaman wakaf di masyarakat masih berkutat berupa tanah, atau benda tak bergerak;
2. Wakaf uang belum difahami dan dilaksanakan secara menyeluruh pada masyarakat;
3. Perlu adanya sarana guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf uang agar masyarakat dapat mengimplemntasi pada kehidupannya;
4. Implementasi undang-undang belum dilaksanakan secara merata.

C. Batasan Masalah

Untuk mempertajam dan memperjelas arah penelitian, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penelitian tesis ini, penulis membatasi permasalahan pada:

1. Pembahasan wakaf dalam penelitian ini adalah wakaf uang;
2. Konsep wakaf dalam pandangan Imam Syafi'i;
3. Konsep wakaf dalam hukum positif di Indonesia;
4. Penulisan ayat-ayat al-Qur'an, bila dianggap perlu, menggunakan al-Qur'an digital versi 2.1, Agustus 2004, sedangkan untuk terjemahnya dipergunakan, *Mushaf Al-Qur'an al-Bantani dan Terjemahnya*, terbit tahun 2012.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum wakaf menurut Fiqih imam Syafi'i?
2. Bagaimana hukum wakaf uang dalam hukum positif?

3. Bagaimana konsep wakaf uang menurut Fiqih imam Syafi'i dan hukum positif?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum wakaf menurut fiqih imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui hukum wakaf uang dalam hukum positif.
3. Untuk mengetahui konsep wakaf uang menurut fiqih imam Syafi'i dan hukum positif.

Manfaat penelitian tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu tentang wakaf, terutama wakaf uang.

2. Manfaat praktis

   a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah terkait konsep wakaf uang dalam fiqih Syafi'i dan hukum positif .

   b. Menjadi salah satu referensi bagi pengembangan hukum bagi pemerintah daerah dan sebagai bahan kajian bagi para akademisi. Khususnya dalam pembahasan konsep wakaf uang dalam fiqih Syafi'i dan hukum positif.

F. Tinjauan Kepustakaan

Pembahasan mengenai wakaf uang telah dikaji oleh beberapa penelitian sebelumnya akan tetapi kajian tersebut mempunyai perbedaan spesialis obyek kajian yang akan dilakukan oleh penulis.

Di antara penelitian dimaksud adalah sebagai berikut:

Penelitian dilakukan oleh Badrul Rochmat pada tahun 2010 dengan judul *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang secara Produktif Pada Baitul Maal Muamalat.* Dalam penelitian ini

mengarah kepada kajian tentang bagaimana strategi dan metode pengelolaan wakaf secara produktif di *Baitul Maal* dan perkembangan wakaf uang di *Baitul Maal* Muamalat.[8]

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fatmawati Harahap pada tahun 2013 dengan judul penelitian *Strategi Public Relation Badan Wakaf Indonesia dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai.* Penelitian ini mengarah pada kajian tentang sosialisasi wakaf tunai Badan Wakaf Indonesia dengan menggunakan strategi persuasif, dalam mewujudkan metode persuasif tersebut BWI menerapkan strategi yaitu bekerjasama dengan media masa dan manfaat media online. Sedangkan metode komunikasi persuasif yang digunakan oleh BWI dalam mensosialisasikan wakaf tunai dengan menggunakan metode asosiasi dan integritas, metode ganjaran dan beberapa metode komunikasi persuasif lainnya.[9]

Penelitian-penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu

---

[8] Badrul Rochmat, *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang secara Produktif Pada Baitul Maal Muamalat,* (Jakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 61-62

[9] Fatmawati Harahap, *Strategi Public Relation Badan Wakaf Indonesia dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai,* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h. i

masalah wakaf tunai akan tetapi penulis menggunakan wakaf uang. Pada penelitian ini, lebih difokuskan pada konsep hukum, mekanisme, pemanfaatan wakaf uang melalui analisis komparasi atau analisis perbandingan antar fikih imam Syafi'i dan hukum positif di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut bahasa/etimologi wakaf berasal dari perkataan Arab, *waqf*, yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah).[10]

Perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Dalam kepustakaan sinonim *waqf* ialah *habs*. Kedua duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan, menahan seperti yang dikemukakan di atas. Bentuk jamaknya *awqaf* atau *waqf* dan *ahbas* untuk *habs*.

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2016), hal. 239

Perkataan *habs* atau *ahbas* biasanya dipergunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut mazhab Maliki.[11]

Sedangkan menurut istilah/terminologi ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Menurut syara' banyak definisi yang dikemukakan oleh ulama di antaranya:

1. Sayyid Sabiq

حبس المال و صر ف منافعه في سبيل الله

Artinya:"Menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah".[12]

2. Taqiyuddin Abu Bakr

ممنوع من التصر ف فى عينه تصرف منافعه فى البر تقربا الى الله

---

[11] M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi IslamZakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.80

[12]Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hal. 23

Artinya:"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut, dan tidak boleh mentasarufkannya. Manfaat benda tersebut, harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt".[13]

3. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود

Artinya:"Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong)tasharrup (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (Pengelola) yang dibolehkan adanya".[14]

Pengertian wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta'alaa.

Pengertian wakaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang

---

[13]Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,*…… hal. 24
[14] Hendi Suhendi, *op.cit.*, hal. 239

berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan.Pengertian wakaf menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatuhasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.[15]

Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 adalah, perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Azhar Basyir terdapat ketentuan-ketentuan dalam wakaf yaitu, sebagai berikut:

---

[15]Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2012), hal. 356

1. Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain) baik dengan dijual-belikan, dihibahkan, ataupun diwariskan.
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
3. Tujuan wakaf harus jelas (terang).
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.[16]

Kedudukan wakaf dalam Islam sangat mulia. Wakaf dijadikan sebagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf. Wakaf disyariatkan oleh Nabi dan menyerukannya karena kecintaan Beliau kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu diantara macam pemberian, akan

---

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,,* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2016), hal.241

tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat.

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan. Hadits Nabi berdasarkan hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Ia berkata:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : اصاب عمرارضا بخيبر فاتى النبى صلى االله عليه وسلم يستامره فيهافقال: يا رسول الله, انى اصبت ارضا بخيرلم اصب مالاقط هوانفس عندى منه,فما تامرنى به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ان شئت حبستاصلهاوتصدقت بها.فتصدق بهاعمر:انها لا يباع ولاتوهب ولاتورث ؟وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل اللّه وابن السبيل والضيفلا جناح علىمن وليها ان ياكل منها بالمعروف و يطعم غير متمول(روه البخر و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu'Umar r.a, dia berkata:'Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, Lalu dia datang kepada Nabi saw.untuk minta pertimbangan tentang tanah itu,maka katanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Maka kata Rasulullah saw.kepadanya:"Jika engkau suka tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya."Maka Umarpun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan.Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang kafir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang

mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri. (HR Bukhari dan Muslim).[17]

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yakni wakaf milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata yang artinya: "*kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalamIslam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf*

---

[17]Sayyid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1988), hal. 148-154

Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW"[18]

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah di antaranya ialah kebun *A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah* dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab.

Kemudian Syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya *"Bairaha"*. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.

---

[18]Al-Shaukani, *Nail al Authar* Jil. VI, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hal. 228

Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada kelurga Nabi, dan sebagian keuntungannya tidak lagi diberikan kepada mereka. Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya berbeda pendapatUmar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul Mal.

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun

demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagaian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*).

Sahabat Usman bin Affan juga mewakafkan sumur yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum Muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunah bagi para sahabat. Beliau bersabda, "*Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-dosanya*" (HR. An-Nasa'i). Dalam hadist ini beliau menjanjikan bahwa

yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum Muslimin.

Selain itu, Abu Thalhah juga mewakafkan perkebunan Bairuha', padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Maka turunlah Ayat yang berbunyi.

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

*"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahuinya" (*QS Ali Imran: 92)*".*[19]

Ayat inilah yang membuat Abu Thalhah semangat mewakafkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abu Thalhah mengikuti perintah Rasulullah

[19] *Al-Qur'an dan Terjamah***,** (Jakarta: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hal. 77

tersebut, dan di antara keluarga keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Thalhah adalah Hassan bin Tsabit.[20]

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Ibn Khattab di beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى
ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَىۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ
ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ
فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٧ لِلۡفُقَرَآءِ

[20] Suharwardi K, Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. I, h. 111

ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا
مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ
﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ
إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ
أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ
رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي
قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: 7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

8. (juga) bagi orang fakir yang berhijrah[1466] yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka

(karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. mereka Itulah orang-orang yang benar.

9. dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung

10. dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Dengan mengambil dalil pada QS Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.[21]

---

[21] Mundir Qahaf, *Al-Waqmal- Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, hal.29-30

Sejak tahun 2004 Indonesia telah menambah pola wakaf yaitu wakaf dalam bentuk uang. Hal ini pula sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf tunai. Selain Fatwa MUI tersebut Pemerintah melalui Anggota DPR telah mengesahkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf. Dengan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku maka wakaf uang telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Dengan lahirnya peraturan wakaf tersebut, pengelolaan wakaf lebih maksimal dan bermanfaat lebih luas bagi kehidupan sosial ekonomi ummat Islam.

Pasal 5 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Melalui wakaf uang akan menimbulkan potensi lebih besar dan luas dalam meningkatkan taraf perekonomian ummat. Wakaf dalam bentuk ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, sehingga dengan wakaf uang ini daya jangkauan

dan mobilitasnya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibanding dengan model wakaf tradisional.[22] Hal itu dapat dilihat berbagai kasus di masyarakat yang ahli warisnya menggugat tanah atau harta tak bergerak pada pengadilan, yang nyata-nyata para pendahulunya telah iskhlas untuk diwakafkan sebagai sarana ibadah atau umum.

Apabila dilihat dari prinsip wakaf, maka wakaf dapat difahami sebagai suatu kemaslahatan ummat dan kesejahteraan sosial, salah satu bentuk wakaf uang merupakan bentuk inovasi yang sesaui dengan zaman sekarang apalagi di zaman industri 4.0 yang menuntut masyarakat untuk ikut andil dalam perkembangan zaman. Wakaf tidak dipandang sempit hanya sebatas pada harta tidak bergerak tetapi juga pada harta bergerak atau wakaf uang.[23]

Dengan adanya wakaf uang tersebut menjadi momentum dalam pemberdayaan wakaf secara produktif mengena kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebab dalam wakaf uang terkandung pemahaman yang sangat

---

[22] Suharwardi K, Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. I, h. 109

[23] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Pres,2003), h. 155

komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Apabila di lihat peratura pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, aturan ini hanya mengatur wakaf berupa tanah milik saja, akan tetapi peraturan Perundang-undangan yang baru lebih luas tingkatannya, termasuk wakaf uang. Dengan wakaf uang dapat digunakan untuk pembangunan masjid, membeli tanah, keagamaan sosial dan lain sebagainya. Formulasi hukum yang demikian itu merupakan perubahan yang revolusioner dan apabila dikembangkan secara menyeluruh maka akan menjadi negara yang kuat. Terlebih dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi ummat.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research),* yaitu data-data diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-

undangan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Penulis akan melakukan penelitian dengan melalui berbagai bahan kepustakaan tersebut. Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas mengenai konsep wakaf uang dalam fiqih imam Syafi'i dan hukum positif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[24] Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil – dalil Al-qur'an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data didapatkan dari buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, dan lain-lainnya

---

[24] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Cet.I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 52

yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Sumber data primer yaitu sumber data yang bersifat pokok dan mengikat yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian dari tesis.[25] berupa buku-buku hukum, makalah – makalah, dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang di bahas dalam tesis ini, yaitu tentang konsep wakaf uang dalam fiqih imam Syafi'i dan hukum positif.

Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum

[25]Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 31

primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.[26]

4. Tekhnik Pengolahan Data

Dalam pengelolaan data atau analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

Induktif adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.[27]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudahkan penulisan, tesis ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub yaitu: pada bab pertama tentang Pendahuluan, dibahas beberapa hal berkaitan dengan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan

---

[26]Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985). Hal. 15

[27] Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), Hal.40

sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang akan dibahas menjadi jelas sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran.

Bab kedua dibahas mengenai Wakaf dalam fiqih Imam Syafi'i. Meliputi biografi imam Syafi'i, Pendidikan dan Pengalaman Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i, pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, dalil-dalil wakaf, pandangan imam syafi'i tentang wakaf uang.

Pada bab tiga dibahas mengenai wakaf uang dalam hukum positif yang terdiri dari pengertian wakaf, prosedur dan tatacara wakaf, syarat-syarat wakaf, wakaf uang, lembaga-lembaga wakaf.

Pada bab ke empat dibahas mengenai konsep wakaf uang dalam pandangan fiqih Imam Syafi'i dan hukum positif, di dalamnya terdapat hukum wakaf menurut Fiqih Imam Syafi'i, hukum wakaf uang dalam hukum positif, konsep wakaf uang menurut Fiqih imam syafi'i dan hukum positif.

Terakhir pada bab lima terdapat penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.